

ABSTRAK

Indah Wulansari (1920210031). **Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Sepihak Atas Pembelian Roti Dengan Sistem Pre Order (Studi Kasus di Toko Rattna'sBakery Desa Wonorejo Demak).**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktek jual beli roti dengan sistem *pre order* di toko Rattna'sBakery Desa Wonorejo Demak, untuk menganalisis proses pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen dan faktor pembatalan sepihak atas pembelian roti dengan sistem *pre order*, dan untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap pembatalan sepihak atas pembelian roti dengan sistem *pre order* pada toko Rattna'sBakery di Desa Wonorejo Demak.

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder yang berupa buku, jurnal, maupun lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian. Teknik pengumpulan data untuk pendukung dalam penelitian ini terdapat tiga tahap yang terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam menguji keabsahan data penelitian ini menggunakan teori triangulasi. Subjek dalam penelitian ini ada 12 orang yang terdiri dari *owner* (pemilik toko) Rattna'sBakery, 6 informan sebagai konsumen, dan 5 informan selaku pihak yang membatalkan secara sepihak.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktek jual beli roti dengan sistem *pre order* di toko Rattna'sBakery yaitu penjual memposting jualannya di media sosial dengan diberikan spesifikasi kualitas rotinya, sedangkan pembeli jika ingin memesan produk rotinya lewat *chatting* dengan format roti yang dipesan, jumlah pemesanan, alamat, serta nama. Selain itu, praktek jual beli *pre order* yang dilakukan oleh penjual dengan pembeli terdapat problematika yaitu pembatalan sepihak dan pergantian orderan. Proses pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen yaitu setelah roti yang dipesan sudah jadi serta penjual sudah menginformasikan lewat *chatting*, tetapi pihak pembeli tidak ada info atau konfirmasi lagi kepada penjual. Factor pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen yaitu sudah memesan di toko lain, kurang puas dengan pelayanan yang diberikan, dan lain-lain. Menurut hukum Islam transaksi jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak hukumnya sah. Sedangkan perilaku atau perbuatan yang dilakukan oleh konsumen kepada produsen hukumnya tidak sah, karena mengandung *gharar* (penipuan) serta termasuk *wanprestasi* (ingkar janji). Sehingga pihak konsumen mendapatkan dosa atas perbuatan yang telah dilakukan dan harus ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pemilik toko.

Kata kunci: Jual Beli, Pembatalan Sepihak, *Pre Order*, dan Hukum Islam.